



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0665Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI Angkatan Darat, Pendidikan SLTA tempat tinggal di XXXXX, RT. 009, RW. 008, Petojo Selatan, Jakarta Pusat,, dalam hal ini member Kuasa kepada **SHOLIKIN AHMAD, SH, R. SUKOTJO BUDI ARTO YUN ARIADI, S.H. M.Hum, EKO WIDI ANTO, SH dan NUR ROHMAH, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum "AL FATH" yang beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta, Dusun pangonan, Rt.001/rw.007, Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Maret 2016 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA Mkd, tanggal 29 Maret 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/27/VI/2009, tertanggal 21 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saudara (Tante) Pemohon di Jalan Mangga Besar IV-U No. 5A, Tamansari, Jakarta Barat selama \pm 2 tahun, kemudian sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang dibeli Pemohon di Perumahan Griya Kota Bekasi 1, Blok B4 No. 12, Bekasi Utara selama \pm 2 tahun, kemudian pada bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di Bekasi dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun XXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Al Dhukul) dan sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama:
 1. XXXXX, umur 6 tahun, yang lahir pada tanggal 11 Maret 2010;
 2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun hanya berjalan selama \pm 1,5 tahun dan semenjak itu, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sebagai istri tidak dapat mendukung pekerjaan dan tugas-tugas Pemohon sebagai aparat Negara (TNI Angkatan Darat), Termohon selalu mencurigai Pemohon setiap Pemohon ada dinas luar dari kantor;
- b. Termohon memiliki sifat yang keras dan sebagai istri tidak bisa patuh kepada suami, hal tersebut terlihat dari ketika pulang kampung Termohon selalu mempermasalahkan tempat untuk menginap (menginap di rumah orang tua Pemohon atau rumah orang tua Termohon);
- c. Termohon tidak dapat menghargai Pemohon dan tidak memiliki rasa bersyukur, bahwa ternyata Termohon tidak menyukai rumah tempat tinggal yang dibeli Pemohon sebelum menikah di Bekasi (Termohon menyatakan bahwa rumah di Bekasi terlalu kecil dan jelek);
- d. Termohon sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Pemohon, setiap pulang dari kantor yang ditempuh selama \pm 30km Pemohon selalu kelelahan sehingga membuat Pemohon langsung tidur dan saat itu juga Termohon berkata kepada Pemohon "*Ngopo semang bali nek bali ming arek micek, mending rasah bali sisan*" (Ngapain pulang kalau pulang hanya mau tidur mending tidak usah pulang sekalian). Dan pada saat Termohon marah kepada Pemohon, Termohon selalu melempar benda-benda perabotan rumah tangga;
- e. Bahwa Termohon selalu memperalat anak agar Pemohon mau pulang kerumah padahal Pemohon sedang bekerja di kantor, Termohon sering menelepon Pemohon dan memperdengarkan suara anaknya yang sedang menangis;
- f. Bahwa Termohon sebagai istri tidak dapat menjaga kehormatan dan martabat Pemohon sebagai suami, Termohon pernah ketika pada suatu malam sedang marah Termohon mau keluar dari rumah dengan keadaan telanjang, Termohon bertujuan membuat malu Pemohon dan keluarga Pemohon;
- g. Bahwa setiap marah Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain permasalahan-permasalahan tersebut diatas, perihal yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat mudah marah dan temperamental, Termohon sering menampar Pemohon, Termohon juga sering mengacungkan pisau ke muka Pemohon sambil mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon juga tidak dapat menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, Termohon sering memanggil nama orang tua Pemohon hanya dengan menyebut nama saja yaitu "XXXXX";
4. Bahwa Termohon sebagai seorang istri sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami, dikarenakan Termohon telah berani berbuat kasar kepada Pemohon, Termohon juga tidak dapat menjaga kewibawaan dan kehormatan Pemohon dengan ingin melakukan hal-hal yang diluar kewajaran. Termohon juga telah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon dapat dikatakan telah nusyus kepada suaminya;
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon berkeyakinan pula dalam perkara a quo Termohon telah melakukan Nusyus Istri, sebagaimana dinyatakan oleh intelektual Islam Dudung Abdul Rahman, yaitu: "*hubungan Suami dan Istri dalam perkawinan, kata nusyus dalam Al Quran menerangkan sikap yang tidak lagi berada pada tempat yang semestinya ada dan terpelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik kepermukaan dalam bentuk ketidak patutan kepada aturan berumah tangga baik yang datang/muncul dari Isteri disebut Nusyuz*". (Dudung Abdul Rahman; " Mengembangkan Etika Berumah-tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran " ; Nuansa Aulia ; Bandung ; 2006 ; hal. 93.);
6. Bahwa klimaksisaperselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2013, dimana pada saat itu Pemohon sudah tidak dapat menahan perlakuan dari Termohon sehingga pada waktu itu Pemohon mengucapkan kata menceraikan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon

Hal. 4 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di Bekasi karena pekerjaan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun XXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun (sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang) serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri tetapi masih ada komunikasi untuk keperluan anak;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasihat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon tersebut maka Pemohon menyatakan tidak rela dan atau tidak bisa menerima baik lahir maupun batin serta tidak mungkin lagi bersabar hati untuk terus menerus berada dalam keadaan berumah dengan Termohon;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam perkawinannya;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Mungkid;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana

Hal. 5 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan menerima dan memeriksa perkara/ pengajuan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Pemohon sebagai seorang anggota TNI, untuk mengajukan perceraian telah memperoleh izin dari Pejabat sesuai dengan Surat Nomor SIC/08/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Komandan Yonwalprotneg Paspamres, tanggal 13 April 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal;

Hal. 6 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui:
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tercatat di KUA, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 178/27/VI/2009, tertanggal 21 Juni 2009, di oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Pemohon di Jalan Mangga Besar IV-U No. 5A, Tamansari, Jakarta Pusat, kemudian benar sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah ke Bekasi, tepatnya di Perumahan Griya Kota Bekasi 1, Blok B4 No. 12, Bekasi Utara, kemudian pada bulan Maret 2013 Pemohon menyuruh Termohon pulang kampung, apabila Termohon tidak menuruti Pemohon tidak akan memberikan uang untuk makan dan kebutuhan sehari-hari selama di Bekasi. Pada waktu itu Pemohon sudah jarang pulang, mengingat di Bekasi tidak punya saudara Termohon terpaksa pulang kampung di Dusun Talun kidul, dan Pemohon tinggal di Asrama dan bukan di Bekasi;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak yang bernama **XXXXX**;
4. Bahwa tidak benar hal-hal sebagai berikut:
 - Kalau Termohon tidak mendukung pekerjaan dan tugas-tugas Pemohon sebagai TNI, Termohon selalu memberikan izin jika ada tugas baik dari Kantor ataupun dari luar kantor, pada waktu itu Pemohon dinas luar dan Termohon mengizinkan;
 - Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon tetapi hanya membagi waktu saja, 3 hari di rumah mertua dan 3 hari di rumah orangtua;

Hal. 7 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak memiliki rasa Syukur justru Pemohon sendiri yang mengatakan rumahnya terlalu kecil seperti pos ronda;
 - Bahwa tidak benar Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sama sekali tidak pernah mengatakan “ngopo semang bali nek bali meng arep micek, mending rasah bali sisan” (ngapain pulang kalau Cuma mau tidur, mending tidak using pulang sekalian), yang ada setiap Pemohon pulang, Termohon membuat minuman dan tidak pernah diminum justru malah asyik main HP;
 - Bahwa tidak benar Termohon selalu melempar perabot rumah tangga;
 - Bahwa tidak benar Termohon selalu memperlak anak agar Pemohon pulang, yang ada pada waktu itu Termohon menelepon Pemohon karena banjir, dan air sudah masuk rumah dan Pemohon tidak langsung pulang;
 - Bahwa tidak benar Termohon mau keluar rumah dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa tidak benar Termohon selalu minta cerai;
5. Bahwa tidak benar jika Termohon sering menampar Pemohon, yang ada pada waktu itu Termohon didorong sampai jatuh ke tempat tidur, dan tidak pernah Termohon mengajukan pisau kepada Pemohon, bahwa tidak benar juga Termohon menyebutkan nama mertua dengan menyebutkan namanya saja;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sebagai istri Termohon selalu berusaha menyenangkan hati suami, walaupun suami selalu pulang malam bahkan tidak pulang sekalipun;
7. Bahwa pada bulan Maret 2013, Termohon pulang kampung itupun karena disuruh pulang oleh Pemohon, apabila Termohon tidak menuruti kemauan Pemohon, Pemohon tidak akan memberikan uang untuk makan dan kebutuhan sehari-hari selama di Bekasi, Pemohon tinggal di asrama, bukan di rumah Bekasi (ada anak istri saja sudah jarang pulang apalagi tidak ada);

Hal. 8 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama 3 (tiga) tahun tidak menjalani kewajiban sebagai suami istri dan tidak benar masih ada Komunikasi (kalau Termohon menghubungi Pemohon tidak pernah ada jawaban, sms tidak dibalas, telfon tidak diangkat, malah sering nomornya tidak bisa dihubungi);
9. Bahwa tidak benar Pemohon selalu berusaha untuk hidup rukun bersama Termohon, Pemohon tidak pernah minta nasehat atau bantuan, pulang saja tidak pernah, pernah pada waktu itu pulang, bukan mencoba untuk rukun sama Termohon, tetapi justru membawa Surat persetujuan mau diceraikan, Pemohon minta menanda tangani surat itu, tetapi Termohon tidak mau menanda tangani;

Berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Termohon mohon agar permohonan cerai dari Pemohon ditolak, karena persetujuan cerai Pemohon dari kantor Pemohon, Termohon sama sekali tidak mengetahui.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap berpendirian pada permohonan cerai talak dan secara tegas menolak dalil-dalil jawaban dari Termohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil jawaban dari Termohon pada angka 1 adalah telah membenarkan dalil Posita dari Pemohon tanpa kecuali;
3. Bahwa dalil jawaban dari Termohon pada angka 2 adalah telah membenarkan dalil posita dari Pemohon tanpa kecuali, namun penjelasan dari Termohon mengenai kepulangan Termohon ke Magelang adalah tidak benar dan harus ditolak sebab Pemohon tetap berkeyakinan sebagaimana dalil/dasar positanya pada angka 2 dalam permohonan cerai talaknya;
4. Bahwa dalil jawaban dari Termohon pada angka 3 adalah telah membenarkan dalil Posita dari Pemohon tanpa kecuali;
5. Bahwa dalil jawaban dari Termohon pada angka 4 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Pemohon tetap berkeyakinan sebagaimana

Hal. 9 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil/dasar positanya pada angka 4 (4. s/d 4.7) dalam permohonan cerai talaknya;

6. Bahwa dalil jawaban dari Termohon pada angka 5 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab dalam hal ini Pemohon tetap berpegang teguh pada posita angka 5 dalam permohonan cerai talaknya;
7. Bahwa dalil jawaban dari Termohon pada angka 6 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab dalam hal ini Pemohon tetap berpegang teguh pada Posita angka 6 dalam permohonan cerai talaknya;
8. Bahwa dalil jawaban dari Termohon pada angka 7 adalah telah membenarkan dalil posita Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, namun penjelasan dari Termohon mengenai alasan Termohon pulang ke Magelang adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab dalam hal ini Pemohon tetap berpegang teguh pada posita angka 8 dalam permohonan cerai talaknya;
9. Bahwa dalil jawaban dari Termohon pada angka 8 adalah telah membenarkan dalil posita dari Pemohon;
10. Bahwa dalil jawaban dari Termohon pada angka 9 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab dalam hal ini Pemohon tetap berpegang teguh pada Posita angka 10 dalam permohonan cerai talaknya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil dan argumentasi di atas, mengenai konvensi maka dengan ini Pemohon mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan member ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX);
3. Membayar biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 10 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim tentang hak-hak isti yang dicerai dan juga tentang anak Pemohon dengan Termohon, Kuasa Pemohon memberikan penjelasan apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon bersedia membayar hal-hal sebagai berikut kepada Termohon;

1. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon, biaya anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditanggung Pemohon;
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Pemohon bersedia memberikan muta'h berupa uang kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya yang telah disampaikan oleh Termohon pada tahap jawaban akan tetapi dalam dupliknya Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi

- Penggugat Rekonpensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 orang anak mereka, dan nafkah anak ditanggung Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan penjelasan tentang kesanggupan Pemohon tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah Termohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 11 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 060/2011/II/2016, tanggal 25 Februari atas nama **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Nomor 178/27/VI/2009 Tanggal 22 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Izin Cerai atas nama **XXXXXX** dengan **XXXXXX** Nomor SIC/08/IV/2016, tanggal 13 April 2016 dari komandan Yonwalprotneg Paspamres, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa, selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXXX Bin XXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kecamatan Dukun, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama **XXXXXX** pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon yang berasal dari **XXXXXX**, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta sampai bulan Maret tahun 2013, setelah itu mereka berpisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 12 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sering merendahkan Pemohon dan mengatakan Pemohon orang miskin, karena hanya sanggup membeli rumah kecil dan Termohon juga minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon dengan Termohon akan bersilaturahmi ke Gunungkidul, selama dalam perjalanan pulang dan pergi mereka tidak pernah berbicara;
- Bahwa ketika Pemohon akan pulang ke Magelang, Pemohon minta dijemput ke Stasiun Yogyakarta, Termohon tidak mau menjemput;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2013, selama berpisah rumah Pemohon tinggal di Jakarta, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi bersama tetangga saksi yang bernama **Suwarno** telah mengantarkan Termohon kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

2. **XXXXX**, umur 32 tahun, agama Katolik, pekerjaan guru seni, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kecamatan Tamansari, Kota

Hal. 13 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama **XXXXX** pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang berasal dari XXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta sampai bulan Maret tahun 2013, setelah itu mereka berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sering merendahkan Pemohon dan mengatakan Pemohon orang miskin, karena hanya sanggup membeli rumah kecil dan Termohon juga minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, karena saksi tinggal satu rumah dengan mereka;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon memcuci pakaiannya sendiri setiap pulang kerja, padahal Termohon tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2013, selama berpisah rumah Pemohon tinggal di Jakarta, sedangkan Termohon tinggal di Magelang, dimana Termohon telah dikembalikan ke rumah orangtuanya oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksinya sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kidul, Rt.003/Rw.010, Desa Banyudono, Sedayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan **XXXXXX** pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang berasal dari Sewukan berprofesi sebagai anggota TNI;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Bekasi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu mereka berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon, berpisah rumah tetapi saksi pernah melihat mereka saling diam-diaman;

Hal. 15 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tinggal di Bekasi sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi di Banyudono, Sedayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dimana Termohon pulang ke rumah saksi atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon pernah datang satu kali ke rumah saksi untuk mengunjungi anak mereka;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya gaji Pemohon, tetapi yang diketahui saksi Pemohon mempunyai gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Pemohon dimaksud dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Termohon dimaksud dan selanjutnya Termohon mohon putusan;

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal. 16 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kemudian sejak bulan Maret tahun 2013 Termohon telah diantar oleh Pemohon ke rumah orangtuanya sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 21 Juni 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon sebagai seorang anggota TNI, untuk mengajukan perceraian telah memperoleh izin

Hal. 17 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pejabat sesuai dengan Surat Nomor SIC/08/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Komandan Yonwalprotneg Paspamres, tanggal 13 April 2016, dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan selanjutnya dijatuhkan Putusannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Mungkid **Drs. H.ARIF IRFAN, SH., M.Hum** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian sejak bulan Maret tahun 2013 Termohon telah diantar oleh Pemohon ke rumah orangtuanya sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata Termohon membenarkan sebagaian dalil permohonan Pemohon yaitu tentang pernikahan dan juga tentang tempat tinggal setelah menikah dan juga tentang lamanya berpisah rumah, dan Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tentang sebab-sebabnya, hal tersebut merupakan pokok sengketa *In Cassu* perkara ini yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Hal. 18 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan 164 HIR. *juncto* Pasal 1865 BW kepada Pemohon dibebani wajib bukti dan oleh karena perkara ini adalah perkara perdata bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah mendengar keterangan Saksi -saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama **XXXXXX** dapat diterima oleh Majelis Hakim. karena saksi sebagai ayah Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2013 disebabkan Termohon telah diantar ke rumah orangtuanya, hal tersebut terjadi karena sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering memandang rendah Pemohon dengan mengatakan Pemohon orang miskin;
- Keterangan saksi Pemohon yang kedua **XXXXXX** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai bibi Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis, dimana saksi melihat Pemohon mencuci baju sendiri setelah pulang dari kantor, padahal Termohon tidak bekerja yang seharusnya mengurus Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan saksi juga mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2013, dimana antara mereka tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

Hal. 19 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi keluarganya di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama **XXXXX** ayah Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, karena sudah lebih satu tahun lamanya Termohon dengan Pemohon berpisah rumah, dimana sebelum berpisah rumah saksi sering melihat Termohon dengan Pemohon berselisih dan saling berdiam diri tidak berbicara satu sama lain, dimana selama berpisah rumah Termohon tinggal di rumah saksi dan Pemohon tinggal di Jakarta diantara mereka tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sampai akhirnya berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri

Hal. 20 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat juga terjadi bila salah satu pihak dari suami atau istri telah pergi meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut an tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diatas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dalam rumah tangga akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2013;
- Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga telah menempuh mediasi oleh Mediator **Drs. H.ARIF IRFAN, SH., M.Hum**, akan tetapi gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis menilai pertengkaran tersebut terjadi karena kedua belah pihak tidak ada menemukan penyelesaian dalam permasalahan yang dihadapi dan keduanya tidak mau melakukan introspeksi diri masing sehingga masing-masing merasa benar dengan pendapat sendiri dan tidak ada

Hal. 21 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan musawarah untuk mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi, sehingga berujung kepada berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah Hukum dalam yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon berdomisili di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang yang dihubungkan dengan tempat Pemohon dengan Termohon

Hal. 22 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tahap jawab menjawab dan hanya sebatas hak-hak istri yang diceraikan dan merupakan akibat adanya perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) dan ayat (2) HIR, maka gugatan Rekonpensi *aquo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa pada tahap Replik Kuasa Pemohon telah memberikan penjelasan di persidangan bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon konpensi bersedia memberikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon, biaya anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditanggung Pemohon;
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Pemohon bersedia memberikan muta'h kepada Termohon berupa uang kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut didasarkan oleh Kuasa Pemohon, karena Pemohon hanya

Hal. 23 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai gaji bersih sebesar Rp.2.631.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan dalam Dupliknya yang disampaikan di persidangan tanggal 23 Juni 2016, walaupun Termohon menyatakan memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, akan tetapi karena disampaikan pada tahap Duplik majelis hakim berpendapat jawaban Termohon tersebut adalah Duplik dari Termohon, karena disampaikan pada tahap Duplik, yang pada pokoknya gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 orang anak mereka, dan nafkah anak ditanggung Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam bagian Rekonvensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah karena cerai talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai berhak memperoleh mut'ah dan nafkah masa iddah yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai oleh majelis hakim adalah tentang hak-hak seorang istri yang dicerai adalah merupakan hak dan kewajiban antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan, sebagaimana yang ditentukan Firman Allah dalam surat At-talak ayat 7 berikut ini;

Hal. 24 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَيْنْفِقْ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمِنْ قَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقِهِ فَلَيْنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَاتَهَا

Artinya: "orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk selama masa iddah, terlalu besar jika dibandingkan dengan gaji Tergugat Rekonpensi sebesar 2 (dua) juta lebih sebagaimana yang diterangkan oleh Kuasa Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon, dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi Termohon (ayah Termohon), oleh sebab itu majelis hakim berpendapat nafkah iddah Termohon adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, Tergugat Rekonpensi harus membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang uang mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dinilai oleh Majelis Hakim merupakan tuntutan yang tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang anggota TNI, mempunyai gaji bersih sebesar Rp.2.631.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan akan tetapi kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) belum mencukupi untuk menghibur Penggugat Rekonpensi yang diceraikan setelah 7 (tujuh) tahun berumah tangga, oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi yang dinilai sesuai dengan kapadatan dan kepantasan yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi harus membayar uang

Hal. 25 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi yang bernama **XXXXXX**, perempuan umur 7 (tujuh) tahun, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi setuju anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **XXXXXX**, perempuan umur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXX**, perempuan umur 7 (tujuh) tahun, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.631.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat kesanggupan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya sebesar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, oleh sebab itu maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan melalui Penggugat Rekonpensi untuk memenuhi kebutuhan dasar dari anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bahagian Rekonvensi, maka gugatan penggugat Rekonvensi telah dapat di kabulkan sebahagian, ditolak sebahagian dan selebihnya;

Dalam konpensi dan Rekonpensi

Hal. 26 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah Iddah Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonpensasi berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi sebagaimana yang tersebut pada amar Putusan angka 2 dan 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi yang bernama XXXXX, perempuan umur 7 (tujuh) tahun;
7. Menetapkan nafkah anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal. 27 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 7 (tujuh) di atas melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulannya;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUPANGAT,MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Meterai Rp.6000,- ttd

Drs. SUPANGAT, MH

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 28 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIEF RAKHMAN, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 371.000,-
--------	---------------

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H

Hal. 29 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)